BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah mulai saat ini dan kedepannya sebagai kapasitasnya selaku pengelola dana publik harus mampu menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan secara cermat, akurat, relevan, dapat dipercaya dan tepat waktu. Hal tersebut sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut lagi pada tanggal 3 Desember 2013 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk mempersiapkan penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada tahun 2014. Dengan adanya persiapan pemerintah daerah diharapkan siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam tahun anggaran 2015 karena sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 64 tahun 2013.

Untuk memenuhi tuntutan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang (sesuai GBHN), maka dibutuhkan dana yang semakin meningkat pula. Untuk itu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang semakin meningkat setiap tahunnya dilakukan dengan cara menaikkan penerimaan yang bersumber dari pajak, meskipun pajak tersebut bukan satu-satunya sumber pendapatan di samping retribusi, subsidi dan sebagainya. Pajak Daerah yaitu Kota Malang sebagai lokasi penelitian dalam mengisi penerimaan daerah mempunyai cukup arti penting dalam rangka pembangunan daerah sendiri.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hotel dan Restoran di daerah Kota Malang, maka peneliti menyajikan data penelitian ataupun

laporan penelitian tentang besarnya Pajak Hotel dan Restoran bila dibandingkan jumlah pendapatan asli daerah. Daerah sebagai badan hukum publik mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan pemberian otonomi sesuai dengan azas desentralisasi kepada daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan daya guna nyelenggara pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk kegiatan pembangunan.

Dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola Kota Malang yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap dan beristirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, kecuali pertokoan dan perkantoran. Sedangkan Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Dalam hal ini hotel dan restoran mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menyerap tenaga kerja dari daerah Kota Malang sendiri, dengan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan hotel dan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kota Malang dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari dari pajak hotel dan restoran.

Dalam hal ini penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga pajak hotel dan pajak restoran merupakan suatu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Disamping itu juga pajak hotel dan pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Malang, karena sifat penduduk Kota Malang yang cenderung konsumtif terhadap kebutuhan pangannya, dan juga Kota Malang merupakan Kota yang sangat strategis untuk berinvestasi. Sehingga pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Malang, sehingga sektor ini merupakan sektor yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan baik.

Untuk dapat menciptakan daerah otonom yang berdaya guna serta berhasil guna, maka tiap daerah otonom tersebut berhak dan mempunyai wewenang didalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri dalam tujuan dan ikatan yang sama yaitu pembangunan Nasional Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi yang logis dari hal tersebut, untuk itu daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan. Permasalahan dan atau anggaran guna membiayai kebutuhan pembangunan daerah sudah lama menjadi permasalahan yang komplek bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Kompleknya permasalahan salah satunya disebabkan karena pemasukan kas daerah terutama pajak yang pembayarannya tidak tepat waktu.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah, diharapkan mampu menutup pengeluaran dan mengurangi beban pemerintah pusat, mengingat sumber keuangan yang cukup akan menjamin kelancaran pembangunan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Malang adalah menerima pajak dan kegiatan pemungutan lainnya dan pemasukan pendapatan daerah ke dalam kas daerah. Salah satu sumber

keuangan daerah yang paling potensial adalah sektor perpajakan, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran.

1. Pemasukan kas daerah terutama pajak yang pembayarannya tidak tepat waktu
2. Pemungutan pajak daerah di harap mampu menutup pengeluaran dan mengurangi beban pemerintah untuk pembangunan di daerah.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pajak serta pentingnya pajak terhadap kelangsungan roda pemerintahan.

Pemerintah Kota Malang adalah salah satu Pemerintah Kota yang ada di Indonesia. Sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 dalam pengelolaan pajak daerah Pemerintah Kota Malang membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dimana jenis pajak kabupaten/kota yang dikelola terdiri atas sepuluh jenis pajak daerah, penulis tertarik untuk meneliti Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Alasan penulis karena berpendapat bahwa dengan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bertambah karena terdapat jenis pajak yang wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah seperti Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang semakin meningkat. Sehingga penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebelum adanya UU No. 28 Tahun 2009 selalu menjadi harapan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang setiap tahunnya, berubah kontribusinya menjadi lebih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

Penelitian Prayanti, Suwendra, dan Yudiaatmaja (2014) menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak hotel dan restoran, retribusi daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Maya (2014) bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, demikian pula halnya dengan pajak

restoran. Pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian Dewi (2013) membuktikan bahwa peranannya retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar, retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji ulang tentang pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran, serta retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Untuk lebih mengarahkan agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, peneliti memberikan batasan pada: Masalah pajak yaitu Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Parkir pengaruhnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sub Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut : "Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang".

1.2 Perumusan Masalah

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran sering menghadapi permasalahan, sehingga diperlukan cara terbaik yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan restoran. Pemerintah daerah juga mengharapkan agar wajib pajak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di daerah ini, sehingga penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran benar-benar dapat memenuhi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pajak hotel dan restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang?
2. Apakah retribusi parkir secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang?
3. Apakah pajak hotel dan restoran, retribusi parkir secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pajak hotel dan restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.
2. Untuk mengetahui retribusi parkir secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.
3. Untuk mengetahui pajak hotel dan restoran, retribusi parkir secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan pengertian dan membantu pemerintah daerah agar pendapatan asli daerah khususnya dari pajak hotel dan pajak restoran dapat mencapai target yang diinginkan.
2. Agar pemerintahan daerah dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka :
   a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
   b. Wajib pajak harus membayar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu penyewaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
   c. Wajib pajak bertindak jujur dalam pengajuan permohonan perijinan.